



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BUKITTINGGI
Nomor 420/004/DPMPTSP/PKBM/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM HOMESCHOOLING YURI BUKITTINGGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** dari Sdr. MAI HIDAYAT tanggal 24 September 2025 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 400/616/Disdikbud.P.PAUD-PNF/2025 tanggal 15 Oktober 2025.
- Menimbang : Bawa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- | | |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Nama Lembaga | : PKBM HOMESCHOOLING YURI BUKITTINGGI |
| Jenis Pendidikan | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |
| Alamat Sekolah | : Jl. Mr. Asaat No. 52 F Banto Darano |
| Kelurahan | : Campago Guguk Bulek |
| Kecamatan | : Mandiangin Koto Selayan |
| Kota | : Bukittinggi |
| Nama Kepala Sekolah | : Debi Yuvesti, S.Pd, C.TC, C.HT |
| Nama Penyelenggara | : Yayasan Ummu Rashida Indofinite |
- Kedua : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2025/2026 s/d 2027/2028** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggarannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggarannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
 4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : **Bukittinggi**
Pada Tanggal : **16 Oktober 2025**

Plt. Kepala Dinas



Drs. Syafnir, M.M
NIP. 196908161990031006